



LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : 18 TAHUN : 2002 SERI : B NOMOR : 6

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

RANCANGAN

NOMOR 14 TAHUN 2002

RETRIBUSI DISPENSASI MELALUI JALAN KOTA

DENGAN RAHMAT RUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih mentertibkan kendaraan – kendaraan yang dapat melalui Jalan Kota khususnya dan untuk ketertiban lalulintas pada umumnya, diperlukan Dispensasi untuk melalui Jalan Kota;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Kota Surakarta khususnya yang mengatur tentang Retribusi Dispensasi melalui Jalan Kota, dapat diberlakukan kembali;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang Retribusi Dispensasi Melalui Jalan Kota.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 5. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor
 6. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan lalulintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara nomor 3529);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ;
 12. Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 6 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG RETRIBUSI DISPENSASI MELALUI JALAN KOTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah DLLAJ Kota Surakarta.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan pensiun, persewaan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada dalam kendaraan itu.
8. Dispensasi adalah pemberian ijin yang diberikan kepada orang pribadi/ badan untuk menggunakan jalan kota bagi kepentingan lalu lintas kendaraan bermotor tertentu.
9. Jalan Kota adalah jalan yang berada di dalam kota , yang berdasarkan kelasnya dilarang dilalui oleh kendaraan dengan JBB tertentu.
10. JBB adalah singkatan jumlah berat beban yang diperbolehkan, merupakan jumlah berat maximal kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
11. Retribusi Dispensasi Melalui Jalan Kota yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian perijinan dispensasi melalui jalan terlarang yang diberikan Pemerintah Kota.
12. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan atas kegiatan pemanfaatan prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memuat

- peraturan Perundang – Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
14. Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan pemberian dispensasi melalui jalan terlarang.
 15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari pembayaran.
 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

PERIJINAN

Pasal 2

- (10). Untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas, ditetapkan kelas jalan dan JBB kendaraan serta waktu yang diijinkan dan atau dilarang melalui Jalan Kota.
- (2). Truk gandeng dan tronton tidak diberikan ijin dispensasi melalui jalan Jalan Kota kecuali :
 - a. Angkutan bahan bakar;
 - b. 9 (sembilan) bahan pokok;
 - c. Kendaraan jenis tertentu;
 - d. Kendaraan yang memuat barang yang tidak dapat dipecah;
- (3). Kendaraan Bus JBB lebih dari 4.500 kg dikenakan wajib dispensasi jalan kecuali :
 - a. Kepentingan sosial;
 - b. Wisata;
 - c. Dinas.
- (4). Kelas jalan dan JBB kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah semua jenis kendaraan JBB 4.500 kg keatas.

Pasal 3

- (1). Setiap orang pribadi atau badan yang akan melalui Jalan Kota untuk kendaraan bermotor tertentu harus mendapatkan ijin dispensasi melalui Jalan Kota dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2). Permohonan ijin dispensasi melalui Jalan Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan oleh DLLAJ.
- (3). Atas permohonan yang dikabulkan, kepada pemohon yang berkepentingan diberikan surat ijin Dispensasi melalui Jalan Kota.
- (4). Keterangan lebih lanjut mengenai syarat – syarat permohonan ijin dan ketentuan – ketentuan yang berlaku bagi pemegang ijin diatur oleh Walikota.

Pasal 4

Pemberian ijin dispensasi melalui Jalan Kota bagi kendaraan dengan JBB 9.001 kg keatas diberikan untuk penggunaan diluar Jam 06.00 – 18.00.

Pasal 5

Ijin dispensasi melalui Jalan Kota hanya berlaku bagi jalan dengan kelas jalan yang sama atau satu kelas dibawah kelas jalan yang ditetapkan.

Pasal 6

Masa berlaku Perijinan Dispensasi melalui Jalan Kota paling lama adalah 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang.

BAB III

NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Pungutan retribusi atas pemberian ijin dispensasi melalui Jalan Kota oleh Pemerintah Daerah dinamakan retribusi dispensasi melalui Jalan Kota.

Pasal 8

Obyek retribusi adalah pemberian ijin atas dispensasi kendaraan bermotor tertentu melalui Jalan Kota.

Pasal 9

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin dispensasi melalui Jalan Kota.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan klasifikasi jalan jenis kendaraan dan jangka waktu berlakunya ijin.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk pengendalian arus lalu lintas didalam kota dan tingkat kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor dengan JBB tertentu dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan.

(1). Besarnya tarif retribusi dispensasi melalui Jalan Kota perh hari sebagai berikut ;

1. JBB 4.500 kg - 7.200 kg = 7.500/hari
2. JBB 7.201 kg - 9.000 kg = 13.000/hari
3. JBB 9.001 kg - 10.200 kg = 17.000/hari
4. JBB 12.001 kg - 14.300 kg = 22.000/hari
5. JBB 14.301 kg keatas = 50.000/hari

(2). Dalam hal – hal tertentu ijin dispensasi melalui Jalan Kota dapat diberlakukan secara berlangganan dengan ketentuan tarif 70 % dari tarif pokok

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi dipungut diseluruh Wilayah Daerah.

Pasal 15

Masa retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) bulan yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pelayanan Pemerintah Kota.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1). Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2). Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil pembayaran retribusi harus disetor ke Kas Daerah dalam waktu selambat – lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan Walikota.

Pasal 18

- (1). Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan
- (2). Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 19

- (1). Walikota dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (2). Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut – turut.
- (3). Walikota dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
- (4). Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1). Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Pungut Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3). Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Bentuk – bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1). Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2). Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 23

- (1). Walikota dapat membebaskan retribusi ijin melalui jalan kota bagi kendaraan yang diusahakan untuk tujuan social atau keagamaan.
- (2). Syarat pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampai jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib pungut retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi
- (2). Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila ;
 - a. diterbitkan Surat Tegoran atau;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1). Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 2% (dua prosen) sebulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2). Denda tersebut ayat (1) Pasal ini maximum terjadi selama 3 (tiga) bulan berturut – turut, selebihnya akan diselesaikan melalui Pengadilan menurut Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Pelanggaran atas ketentuan pasal 3 (tiga) Peraturan Daerah ini akan diambil tindakan berupa Pencabutan Ijin Dispensasi melalui jalan kota .

Pasal 27

Wajib Pungut Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 5.000.000,-- (lima juta rupiah). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 28

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
- c. Meminta keterangan dan tanda bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hkum Acara Pidana.

Pasal 29

Mekanisme Pelaksanaan Penyidikan dan Kewenangan penangannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 31

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 12 Agustus 2002

WALIKOTA SURAKARTA

SLAMET SURYANTO

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI DISPENSASI MELALUI JALAN KOTA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketertiban lalu lintas didalam Kota dan memelihara jalan – jalan didalam Kota dari kerusakan yang diakibatkan atas kendaraan bermotor dengan JBB tertentu maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pemberian Ijin Dispensasi melalui Jalan Kota .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (2) huruf d : Kendaraan yang memuat barang yang tidak dapat dipecah, contoh mesin berat.

Pasal 2 ayat (3) huruf a : Kepentingan sosial misal lelayu

Pasal 13 ayat (1) angka 3, 4 dan 5 : JBB 9.001 kg keatas melebihi jam operasional sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini melebihi 1 (satu) jam dikenakan tarif 1 (satu) hari.

Pasal 13 ayat (2) s/
d Pasal 15

Pasal 16 : Tidak dapat diborongkan.
Yang dimaksud dengan tidak dapat dibo-rongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Kota tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga, dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Kota dapat mengajak bekerja sama badan – badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 17 s/d 30 : Cukup jelas.

[BACK TOP](#)

© 2003 Kabag Hukum & HAM Pemkot Surakarta